



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER 108g.go.id

P A D A N G

P U T U S A N

Nomor : 06 – K / PM I-03 / AD / I / 2015

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Marfiade Putra
Pangkat/ Nrp	: Pratu / 31050116820384
Jabatan	: Ta Kima Korem-031/WB
Kesatuan	: Korem-031/WB
Tempat tanggal lahir	: Saruaso (Batu Sangkar), 19 Maret 1984
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Perumahan Grand Sukila Jl. Kubang Raya Kota Pekanbaru.

Terdakwa ditahan oleh :

- Danrem-031/WB selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 16 Juli 2014 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2014 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan sementara Nomor : Skep / 08 / VII / 2014 tanggal 22 Juli 2014. Selanjutnya Terdakwa dibebaskan dari tahanan pada tanggal 5 Agustus 2014 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danrem-031/Wb selaku Ankum Nomor : Skep / 21 / VIII / 2014 tanggal 1 Agustus 2014.

PENGADILAN MILITER I – 03 tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari danrem-031/WB selaku Papera Nomor : Kep / 66 / XI / 2014 18 Nopember 2014.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 04 / K / AD / I-03 / I / 2015 tanggal 9 Januari 2015.
 3. Surat tanda terima surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 04 / K / AD / I-03 / I / 2015 tanggal 9 Januari 2015 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Milter yang dengan sengaja melakukan ketidahadiran tanpa izin dalam waktu damai minial satu har dan tidak lama dari tiga puluh hari, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 86 ke-1 KUHPM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana : penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa.

Mohon agar barang bukti berupa :

Surat-surat ::

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi personel Kompi Markas Ton SMB Ru 2 a.n. Pratu Marfiade Putra NRP. 31050116820384 Ta Kima Korem-031/WB dari bulan Juni 2014 s/d Juli 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang : Nihil.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pleodoi) namun hanya menyampaikan permohonan secara lisan yaitu Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta mohon dijatuhi hukuman seringan-ringannya

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang Nomor : Dak / 04 / K / AD / I-03 / I / 2015 tanggal 9 Januari 2015, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal enam belas bulan Juni tahun dua ribu empat belas sampai dengan tanggal sebelas bulan Juli tahun dua ribu empat belas, atau setidaknya tidaknya pada bulan Juni sampai bulan Juli tahun dua ribu empat belas atau setidaknya tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu empat belas di Kesatuan Korem-031/WB, atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi parjurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secatam di Rindam I/BB Pematang Siantar setelah lulus kemudian mengikuti kejuruan Tamtama Infanteri di Rindam I/BB Pematang Siantar, dan pada tahun 2007 di lantik kursus driver di Rindam I/BB Pematang Siantar selama 1,5 (satu koma lima bulan), kemudian setelah beberapa kali dimutasi terakhir Terdakwa berdinis di Korem 031/WB sampai dengan sekarang melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Pratu 310501 16820384.

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Danrem 031/WB sejak tanggal 16 Juni 2014 sampai dengan tanggal 11 Juli 2014.

3. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
keberadaannya baik melalui surat ataupun via telepon dan kesatuan telah melakukan upaya pencarian namun Terdakwa tidak diketemukan.

4. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danrem 031/WB adalah masalah tunggakan kredit orang tua Terdakwa kepada pihak Bank Syariah Mandiri (BSM) di Batusangkar-karena orang tua dan rumah orang tua Terdakwa terancam akan disita pihak Bank.

5. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2014 sekira pukul 11 .00 Wib atas kesadaran sendiri Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan tepatnya di Kimarem 031/WB dan menghadap Batih Kima Serma yeri Santana, kemudian diserahkan ke Dankima Korem 031/WB Kapten Inf. Saiful Arif lalu dimasukkan ke sel Denpom I/3 Pekanbaru.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin (THTI) sejak tanggal 16 Juni 2014 sampai dengan tanggal 11 Juli 2014 atau selama 26 (dua puluh enam) hari iecara berturut-turut tanpa penggal waktu dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

7. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Komandan Danrem 031/WB atau atasan lain yang benryenang situasi wilayah Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai baik satuan maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk penugasan Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ekspesi

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum namun dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :
Nama lengkap : Rahmadin
Pangkat/ NRP : Sertu / 31960029540775
Jabatan : Bamin Kima
Kesatuan : Korem-031/WB
Tempat tanggal lahir : Medan, 28 Juli 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal :Asrama Pancasila Jl. Sutomo Pekanbaru.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebagai atasan bawahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Danrem 031/WB sejak tanggal 16 Juni 2014 sampai dengan tanggal 11 Juli 2014 yaitu selama 26 (dua puluh enam) hari dan dilakukan secara berturut-turut.

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danrem 031/WB tidak ada mengajukan Corp Raport untuk ijin ataupun mendapatkan ijin dari Dinas.

4. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat ataupun via telepon dan kesatuan telah melakukan upaya pencarian namun Terdakwa tidak diketemukan serta Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin komandan kesatuan dan hal itu mengakibatkan tugas-tugas yang menjadi kewajiban Terdakwa dilaksanakan oleh personil yang lain.

6. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Juli 2014 sekira pukul 09.00 Wib atas kesadaran sendiri Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan dengan menggunakan baju olahraga.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Komandan Danrem 031/WB atau atasan lain yang berwenang situasi wilayah Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai baik satuan maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk penugasan Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Muharram Hasibuan
Pangkat / NRP : Sertu / 3900038200668
Jabatan : Danru 2 Ton SMB Kima Korem 031/WB
Kesatuan : Korem-031/WB
Tempat tanggal lahir : Rantau Prapat (Sumut), 7 Juni 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal: Jl. Kapau Sari Ujung Perum Griya Sepakat
Asri Blok I-21 RT. 05 RW. 03 Kel. Kulim
Kec. Tenayan Raya Pekanbaru

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebagai atasan bawahan.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Danrem 031/WB sejak tanggal 16 Juni 2014 sampai dengan tanggal 11 Juli 2014 secara berturut-turut selama 26 (dua puluh enam) hari.

3. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
keberadaannya baik melalui surat ataupun via telepon dan Kesatuan telah melakukan upaya pencarian namun Terdakwa tidak ditemukan sehingga terhadap tugas-tugas yang menjadi kewajiban Terdakwa dilaksanakan oleh orang lain.

4. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan kesatuan karena adanya masalah hutang orang tua Terdakwa ke Bank BRI sebanyak Rp. 300.000.000. (tiga ratus juta rupiah) untuk usaha penggilingan padi, tetapi karena hasil dari usaha tersebut tidak bisa untuk menutupi kredit ke Bank tersebut sehingga terjadi kredit macet dan rumah orang tua Terdakwa di daerah Saruaso yang dijadikan agunan di Bank tersebut akan disita pihak Bank, maka untuk mengurus hal tersebut Terdakwa nekat pergi ke kampungnya tanpa minta ijin kepada Komandan kesatuan.

5. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2014 sekira pukul 11.00 Wib atas kesadaran sendiri Terdakwa menyerahkan diri ke Kimarem 031/WB yaitu pada saat Saksi sedang melaksanakan kurve lalu dipanggil oleh Danton 2 Kima Korem 031/WB untuk menghadap dan Terdakwa sudah berada bersama Danton serta Batih Kima.

6 Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Komandan atau atasan lain yang berwenang situasi wilayah Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai baik satuan maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk penugasan Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan yang disampaikan oleh para Saksi, Majelis Hakim menilai terdapat persesuaian antara keterangan yang satu dengan yang lainnya maka keterangan para Saksi tersebut merupakan salah satu alat bukti berkaitan dengan perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematang Siantar setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP. 310501 16820384 kemudian mengikuti kejuruan Tamtama Infanteri di Rindam I/BB Pematang Siantar dan selanjutnya ditugaskan di Yon if 134/ TS. Pada tahun 2007 mengikuti kursus driver di Rindam I/BB Pematang Siantar selama 1,5 (satu koma lima bulan) dan setelah beberapa kali dimutasi terakhir Terdakwa berdinast di Korem 031/WB sampai dengan sekarang melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin Danrem-031/WB sejak tanggal 16 Juni 2014 sampai dengan tanggal 11 Juli 2014 tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang dan Terdakwa mengetahui seharusnya untuk melakukan ijin tersebut harus mengajukan corp report.

3. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan melalui surat ataupun via telepon kepada Komandan Kesatuan maupun atasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Sehingga pada saat dilakukan pencarian Terdakwa tidak ditemukan.

4. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin untuk membantu orang tua di Saruaso Batusangkar yaitu sehubungan dengan tunggakan kredit orang tua Terdakwa kepada pihak Bank BRI di Batusangkar sehingga rumah orang tua akan disita pihak bank padahal angsuran sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan tidak terbayar karena banyaknya pelanggan yang berhutang kepada orang tua Terdakwa bahkan ada juga yang melarikan diri.

5. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa menemui pihak bank kemudian berupaya meminta kelonggaran supaya rumah orang tua Terdakwa tidak disita dan cicilan kredit yang semula Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan diperkecil menjadi Rp 2. 000.000,(dua juta rupiah) per bulan serta akan diangsur setelah orang tua Terdakwa bisa berdagang lagi dan pihak bank menyetujuinya.

6. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2014 sekira pukul 11.00 Wib atas kesadaran sendiri Terdakwa menyerahkan diri ke Kimarem 031/WB dan menghadap Batih Kima Serma Yeri Santana, kemudian dihadapkan ke Dankima korem 031/WB Kapten Inf. Saiful Arif dan selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Denpom I/3 Pekanbaru.

7. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan situasi wilayah negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk penugasan Operasi Militer dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan selama 26 (dua puluh) enam hari secara berturut-turut.

8. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon dijatuhi hukuman seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi personel Kompi Markas Ton SMB Ru 2 a.n. Pratu Marfiade Putra NRP. 31050116820384 Ta Kima Korem-031/WB dari bulan Juni 2014 s/d Juli 2014.

Telah diperlihatkan dan diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi sebagai barang bukti terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan berhubungan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi parjurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematang Siantar setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP. 310501 16820384 kemudian mengikuti kejuruan Tamtama Infanteri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
di Rindam I/BB Pematang Siantar dan selanjutnya ditugaskan di Yonif 134/ TS. Pada tahun 2007 mengikuti kursus driver di Rindam I/BB Pematang Siantar selama 1,5 (satu koma lima bulan) dan setelah beberapa kali dimutasi terakhir Terdakwa berdinis di Korem 031/WB sampai dengan sekarang melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin Danrem-031/WB maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 16 Juni 2014 sampai dengan tanggal 11 Juli 2014 dan Terdakwa mengetahui untuk melakukan ijin tersebut seharusnya mengajukan corp report.

3. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan melalui surat ataupun via telepon kepada Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang.

4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin untuk membantu orang tuanya di Saruaso Batusangkar sehubungan dengan tunggakan kredit orang tua Terdakwa kepada Bank BRI di Batusangkar sehingga rumah orang tua akan disita pihak bank kemudian Terdakwa menemui pihak bank berupaya meminta kelonggaran supaya rumah orang tua Terdakwa tidak disita dan cicilan kredit yang semula Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan diperkecil menjadi Rp 2. 000.000,(dua juta rupiah) per bulan serta akan diangsur setelah orang tua Terdakwa bisa berdagang lagi dan pihak bank menyetujuinya.

5. Bahwa benar pada tanggal 11 Juli 2014 sekira pukul 11.00 Wib atas kesadaran sendiri Terdakwa menyerahkan diri ke Kimarem 031/WB dan menghadap Batih Kima Serma Yeri Santana, kemudian dihadapkan ke Dankima korem 031/WB Kapten Inf. Saiful Arif dan selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Denpom I/3 Pekanbaru.

6. Bahwa benar saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan situasi wilayah negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk penugasan Operasi Militer namun demikian terhadap tugas-tugas pokok Terdakwa di Kesatuan menjadi tidak terlaksana sehingga dikerjakan oleh orang lain.

7. Bahwa benar perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran di Kesatuannya sejak tanggal 16 Juni 2014 sampai dengan tanggal 11 Juli 2014 yaitu selama 26 (dua puluh) enam hari secara berturut-turut.

8. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon dijatuhi hukuman ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, namun mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id permohonan pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa dalam dakwaan tunggal Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Militer ”.

Unsur kedua : “ Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin “.

Unsur ketiga : “ Dalam waktu damai “.

Unsur keempat : “ Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”

Unsur kesatu : “ Militer”.

Menurut pasal 46 KUHPM yang dimaksud dengan pengertian Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan : Pangkat, Nrp, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi parjurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematang Siantar setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP. 310501 16820384 kemudian mengikuti kejuruan Infanteri di Rindam I/BB Pematang Siantar dan selanjutnya ditugaskan di Yonif 134/TS. Setelah beberapa kali mutasi selanjutnya Terdakwa berdinas di Korem 031/WB sampai dengan sekarang hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu .

2. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 031/ WB selaku Papera Nomor : Kep/66/XI/2014 tanggal 18 Nopember 2014 identitas Terdakwa adalah Marfiade Putra Pangkat Pratu NRP.31050116820384 jabatan Takima Korem 031/ WB dan masih berdinas aktif serta memakai seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan serta atribut lainnya

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur kesatu “ Militer”, telah terpenuhi.

Unsur kedua : “ Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin “.

Bahwa unsur ini merupakan alternatif perbuatan maka yang dimaksud “ Dengan sengaja” adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan sadar oleh pelakunya (Terdakwa) serta si pelaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id akibatnya dan merupakan hal yang dikehendaki/dinsyafimnya.

Unsur sengaja disini dapat ditemukan dengan adanya tindakan /perbuatan Terdakwa melakukan tindakan / pergi meninggalkan Kesatuan atau menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin Komandan . Pengertian pergi jelas mengandung pengertian kesengajaan, jadi perbuatan pergi yang berupa menjauhkan diri, menyembuyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar merupakan tindakan perbuatan sengaja.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah pelaku (Terdakwa) tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Bahwa yang dimaksud tanpa ijin adalah ketidakberadaan Terdakwa di suatu tempat yang telah ditentukan baginya yaitu di Kesatuannya dilakukan tanpa sepengetahuan/ seijin pimpinan/ Komandan karena setiap prajurit TNI yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas atau pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya sehingga jika seorang prajurit TNI melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Kesatuannya bertentangan dengan kewajiban hukumnya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan di Kesatuannya yaitu dengan mengajukan corp raport namun hal itu tidak dilaksanakannya pada saat Terdakwa pergi pada tanggal 16 Juni 2014 dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan melalui surat ataupun via telepon kepada Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang.

2. Bahwa benar pada tanggal 11 Juli 2014 sekira pukul 11.00 Wib atas kesadaran sendiri Terdakwa menyerahkan diri ke Kimarem 031/WB dan menghadap Batih Kima Serma Yeri Santana, kemudian dihadapkan ke Dankima korem 031/WB Kapten Inf. Saiful Arif dan selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Denpom I/3 Pekanbaru untuk dilakukan proses hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “ Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin “, telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”.

Bahwa yang dimaksud dalam waktu damai yaitu pada saat si pelaku (Terdakwa) melakukan perbuatannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang atau kesatuan Terdakwa sebagai tempat seharusnya Terdakwa berada melaksanakan tugas-tugasnya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 16 Juni 2014 sampai dengan tanggal 11 Juli 2014 situasi wilayah negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk penugasan Operasi Militer oleh penguasa militer yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga " Dalam waktu damai ", telah terpenuhi.

Unsur keempat : " Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari "

Bahwa yang dimaksud dengan " Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari " adalah merupakan batasan waktu bagi Terdakwa saat melakukan tindakan/perbuatan yang dilarang tersebut dan dilakukan secara berturut-turut tanpa terhenti sedangkan batasan waktu yang dimaksud berdasarkan hitungan hari pada kalender dan berlaku bagi semua orang khususnya di Indonesia termasuk bagi Terdakwa.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 16 Juni 2014 sampai dengan tanggal 11 Juli 2014 dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa secara berturut-turut selama 26 (dua puluh enam) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat " Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak terdapat alasan pembenar maupun pemaaf terhadap perbuatannya sehingga Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dalam perkara ini oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

" Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 86 ke - 1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa tentang keringanan hukumannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mahkamahagung.go.id
putusan yang meringankan sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa meskipun Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan Terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawab namun demikian terhadap penjatuhan pidana sebagaimana tuntutan Oditur Militer dalam persidangan, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkannya.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara maka Majelis Hakim berupaya untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan umum serta kepentingan militer, demikian juga halnya terhadap perkara Terdakwa.

Menjaga kepentingan hukum berarti menjaga tetap tegaknya hukum serta keadilan dalam masyarakat dan menjaga kepentingan umum ditujukan untuk melindungi masyarakat dalam harkat maupun martabatnya, sedangkan menjaga kepentingan militer agar Kesatuan dan para personilnya tidak dirugikan oleh tindakan serta perbuatan seseorang (oknum) serta disisi lain mampu mendorong setiap prajurit agar tetap mematuhi hukum dan tata tertib serta sendi-sendi disiplin keprajuritan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa merupakan pencerminan dari keinginan Terdakwa untuk menghindar dari pelaksanaan tugas untuk sementara waktu.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang menunjukkan rendahnya kadar disiplin dan kepatuhan terhadap pimpinannya.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka terhadap tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab Terdakwa tidak terlaksana sehingga dikerjakan oleh orang lain.

4. Bahwa yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatannya untuk membantu menyelesaikan urusan orang tuanya yang bermasalah dengan bank terkait dengan tunggakan berupa kredit macet sehingga rumah orang tua Terdakwa akan dilakukan penyitaan oleh pihak bank.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Orang Terdakwa kembali ke Kesatuannya dengan cara menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Terdakwa mengetahui prosedur perijinan di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi personel Kompi Markas Ton SMB Ru 2 a.n. Pratu Marfiade Putra NRP. 31050116820384 Ta Kima Korem-031/WB dari bulan Juni 2014 s/d Juli 2014.

merupakan bukti yang sangat erat kaitannya dengan perbuatan Terdakwa oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Marfiade Putra, Pratu NRP. 31050116820384, Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari “.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : Selama 1 (.satu.) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi personel Kompi Markas Ton SMB Ru 2 a.n. Pratu Marfiade Putra NRP. 31050116820384 Ta Kima Korem-031/WB dari bulan Juni 2014 s/d Juli 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 16 April 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh YANTO HERDIYANTO, SH, MAYOR SUS NRP 524416 sebagai Hakim Ketua serta MUSTHOFA, SH, MAYOR CHK NRP 607969, dan INDRA GUNAWAN, SH, MAYOR CHK NRP 636671 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur YUSDIHARTO, SH, MAYOR CHK NRP 636566 dan Panitera ZIKY SURYADI, SH, MH, KAPTEN SUS NRP 533176 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

YANTO HERDIYANTO, SH
MAYOR SUS NRP 524416

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

MUSTHOFA, SH
MAYOR CHK NRP 607969

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

INDRA GUNAWAN, SH
MAYOR CHK NRP 636671

PANITERA

Ttd

ZIKY SURYADI, SH, MH
KAPTEN SUS NRP 533176

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)